

PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6
tentang Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

Jenis Kemasan: ~~KKNI~~/ OKUPASI /-~~KLASTER~~

Judul Skema : Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.390000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemar Udara Dari Emisi
2.	E.390000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemar Udara Dari Emisi
3.	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara Dari Emisi
4.	E.390000.006.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
5.	E.390000.007.01	Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi
6.	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
7.	E.390000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi
8.	E.390000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi
9.	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi
10.	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi



1. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- a. Minimum S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara, atau
- b. Minimum S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara, atau
- c. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara, atau
- d. Minimum D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara, atau
- e. Minimum Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara
- f. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan
- g. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan
- h. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran udara

2. DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Copy KTP
- b. Copy Ijazah
- c. Pas Foto 3x4 (latar belakang warna merah)
- d. Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan
- e. Uraian jabatan/Job desk
- f. Laporan kerja
- g. Denah/Layout
- h. Flowchart
- i. SOP
- j. Foto unit kerja